



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Peraturan Daerah agar selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Januari 2022


BUPATI BADUNG,



INYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI
: (1, 2/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

A.A. Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Daerah untuk memberikan layanan umum secara efektif dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Daerah, dan penentuan tarif layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 2051/0413/IIK/2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Badung, maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1